



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 03 Oktober 2006

Kepada yang terhormat:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM;
4. Kepala Balitbang Pekerjaan Umum;
5. Direktur Jenderal Penataan Ruang;
6. Direktur Jenderal Bina Marga;
7. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
8. Direktur Jenderal Cipta Karya;
9. Kepala Satuan Kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.

Perihal: **Persyaratan Perusahaan Asing dalam Mengikuti Proses Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia**

## SURAT EDARAN

Nomor: 13/SE/M/2006

Dalam rangka menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan usaha bagi Badan Usaha Asing dalam mengikuti proses pengadaan barang/jasa di Indonesia, maka perlu ditegaskan agar seluruh satuan/unit kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum memperhatikan beberapa ketentuan peraturan sebagai berikut:

### 1. Perizinan

Untuk dapat menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Indonesia, Badan Usaha Asing wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang diatur sebagai berikut:

- 1) Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
- 2) Memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
- 3) Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
- 4) Memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tentang kepemilikan kantor perwakilan di Indonesia diatur pula dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/1991.

## 2. Bidang Usaha

Bidang-bidang usaha jasa konstruksi yang terbuka bagi keikutsertaan Badan Usaha Asing harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang menyatakan bahwa "Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan".

## 3. *Joint Operation* dan *Joint Venture*

Badan Usaha Asing yang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi di wilayah Indonesia, harus memenuhi ketentuan bahwa Badan Usaha Asing yang bersangkutan harus membentuk *Joint Operation* ataupun *Joint Venture* dengan Badan Usaha jasa konstruksi Nasional yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dengan kualifikasi besar. Untuk pembentukan *Joint Venture*, kepemilikan saham perusahaan asing dibatasi maksimal sebesar 55% untuk jasa pelaksanaan konstruksi, dan 49% untuk jasa konsultasi berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dengan negara-negara anggota WTO sebagai tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement on Establishing the World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).

## 4. Nilai Pengadaan

Keikutsertaan Badan Usaha Asing dalam Pengadaan Barang/Jasa pada instansi Pemerintah harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

- a. Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa Badan Usaha Asing dapat mengikuti pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dengan nilai:
  - 1) untuk jasa pemborongan di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - 2) untuk barang/jasa lainnya di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) untuk jasa konsultasi di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- b. Pasal 42 ayat (2) yang menyatakan "dalam melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi di wilayah Indonesia, perusahaan jasa konstruksi asing harus melakukan kerjasama usaha apabila ada perusahaan nasional yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan".

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Menteri Pekerjaan Umum

ttd

DJOKO KIRMANTO